



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ROMY KAMALUDDIN;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Jimbaran XIII/99, Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Dokter;

yang dalam ini memberi kuasa kepada SUMARNO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUMARNO & REKAN" yang beralamat Kantor di Jalan Patimura Nomor 31, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT, Cq. KASAT RESKRIM POLRES MANGGARAI BARAT, yang beralamat di Jalan Frans Lega Nomor 15, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diwakili oleh ARI SATMOKO, S.H., S.I.K., M.M. selaku Kapolres Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU AGHA ARI SEPTYAN S. S.I.K. -dan kawan-kawan-, Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal -- Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). **Berdasarkan pada nilai itulah penyidik dalam melakukan Tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;**

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal. 2 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”
- 3. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
 - Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - I. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - II. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, seringkali tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;
- 5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan yang dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka;
- 6. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 **bahwa Penetapan**

Hal. 3 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pelapor (Sdr. Abraham Gunawan) dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/221/VIII/ 2022/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang diterbitkan Termohon, tidak memiliki Legal Standing dalam tindakannya untuk membuat/mengajukan Laporan Polisi A quo;

Dalam melakukan pelaporan di Kepolisian, penting untuk memperhatikan legal standing Pelapor. Legal standing tersebut akan menentukan apakah laporan tersebut dapat diproses atau tidak. Legal Standing atau Kedudukan Hukum dalam perkara pidana adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan pelaporan di Kepolisian Republik Indonesia terhadap dugaan tindak pidana yang ia ketahui atau ia alami;

Ketentuan Legal Standing dalam perkara pidana terdapat pada Pasal 1 butir 24 KUHAP yang berbunyi "*Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah/berlangsung, atau diduga akan terjadi*". Frasa "*disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang*" tersebut merupakan dasar bahwa setiap laporan harus memenuhi legal standing agar laporan tersebut dapat diproses oleh Kepolisian. Dalam hal ini tidak hubungan pekerjaan, terlapor dan pelapor tidak ada keterikatan dan atau hubungan pada Perusahaan yang dilaporkan baik secara akta maupun secara struktur perusahaan;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/221/VIII/ 2022/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, Tindak Pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan*

Hal. 4 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



pidana penjara paling lama lima tahun". Dalam perumusan unsur Pasal 374 KUHP tersebut terdapat indikasi yang jelas bahwa pada diri pelaku harus terdapat *hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*;

Bahwa Pemohon dalam hal Laporan Polisi *A quo*, adalah seorang Direktur pada sebuah perseroan bernama PT. OMSA MEDIC BAJO yang didirikan Pemohon bersama-sama dengan Sdri. Desak Putu Murni (Korban dalam Laporan Polisi *A quo*) sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 21 Nopember 2020 oleh Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara S.H., M.Kn., dengan susunan modal 50:50 masing-masing sebesar Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Laporan Polisi *A quo*, bertindak selaku Pelapor adalah Sdr. Abraham Gunawan yang mana Pelapor tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon/Terlapor dalam Laporan Polisi *A quo*, maupun dengan Korban, apalagi hubungan hukum ataupun hubungan pekerjaan dengan PT. OMSA MEDIC BAJO. Lantas yang menjadi pertanyaan besar siapakah sosok Abraham Gunawan yang telah melaporkan Pemohon dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Apa kepentingan yang bersangkutan? Apa kapasitas yang bersangkutan? Dan apa Legal Standing seorang Abraham Gunawan melaporkan Pemohon? Dalam hal ini Pelapor jelas tidak memiliki Legal Standing dalam membuat dan mengajukan laporan *A quo* **sehingga Laporan Polisi *A quo* cacat secara hukum dan sudah sepantasnya tidak ditingkatkan ke Penyidikan, namun harus dihentikan penyelidikannya dan dalam tahap saat ini hendaknya harus dihentikan Penyidikannya dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar Penetapan Tersangka kepada Pemohon;**

2. Kekeliruan Termohon dalam penentuan Tempus dan Locus Delicti sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi *A quo* yang tidak sesuai dengan fakta;

Penentuan tempus dan locus delicti sangat penting keberadaannya, selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana. Tempus dan locus delicti juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya tempus dan locus delicti ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka menyebabkan surat

Hal. 5 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut tidak jelas (*obscure libel*) dan dapat dibatalkan demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Laporan Polisi A *quo*, waktu kejadian peristiwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada **jam 17.00 W.I.B., tanggal 29 Bulan Juni, Tahun 2022**, dan tempat kejadian peristiwa terjadi di **Rumah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur**;

Bahwa sudah berulang-ulang kali Pemohon menyampaikan dan memberikan keterangan kepada Termohon dalam rangka pemeriksaan saksi baik tingkat penyelidikan maupun penyidikan bahwa keberadaan Pemohon pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi A *quo* adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang dimiliki Pemohon namun ternyata tidak pernah dipertimbangkan serta dimasukkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Termohon dan menganggap perihal *Tempus* dan *Locus Delicti* tersebut tidaklah penting dalam penanganan perkara ini. Atas kekeliruan tersebut serta poin pertama diatas, tentunya membuat Laporan Polisi A *quo* cacat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka kepada Pemohon;

3. Penyidikan terhadap Laporan Polisi A *quo* beserta Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon terkesan di paksakan dan *Premature*.

Bahwa sebagaimana telah disinggung diatas, Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dalam Laporan Polisi A *quo* berkaitan erat dengan keberadaan PT. OMSA MEDIC BAJO yang didirikan secara bersama oleh Pemohon dengan Korban. Selain itu dalam operasional kegiatan PT. OMSA MEDIC BAJO yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan juga tidak lepas dari Manajemen Pengelolanya dalam hal ini PT. OMSA MEDIK NUSANTARA yang memegang seluruh peranan kegiatan operasional usaha termasuk urusan penerimaan pendapatan dan pengaturan belanja operasional;

Selama jalannya perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, namun oleh kesepakatan dan keputusan bersama mengingat Porsi Saham yang seimbang antara Pemegang Saham, dalam hal ini Pemohon dengan Korban tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham alih-alih untuk membahas laporan keuangan tahunan, justru Korban selaku Komisaris seringkali menekan Pemohon yang bertindak sebagai Direktur

Hal. 6 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer keuangan perusahaan kepada Korban dengan dalih untuk mengembangkan perusahaan sampai-sampai kegiatan operasional klinik kesehatan pada PT. OMSA MEDIC BAJO harus berhenti karena tidak dapat membayar tagihan dan tidak memiliki modal untuk biaya operasional;

Bahwa perusahaan tersebut didirikan bersama atas dasar kepercayaan satu sama lain diantara para pemegang saham dalam hal ini Pemohon dan Korban. Ketika terjadi hal-hal yang diduga oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, tidak ada inisiatif penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Sampai dengan saat ini pemohon tidak pernah diberitahukan mengenai dugaan korban yang tidak berdasar dan tidak jelas tersebut atau menerima *Somasi* (teguran) dari korban atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa atas dugaannya, Korban justru langsung melakukan audit internal pada tanggal 19 juli 2022 kepada Putu Yunartha Pradnyana Putra, **seseorang yang tidak memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan audit tersebut**. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit Internal yang tidak jelas dan tidak berdasar diantaranya:

- a. Hasil Laporan Audit Internal yang dikeluarkan oleh auditor yang bersangkutan tidak bernomor dan tidak ditandatangani oleh auditor yang bersangkutan;
- b. Audit tersebut ditujukan ke subjek hukum yang salah. Disebutkan dalam Hasil Laporan Audit Internal *A quo*, Audit dilakukan pada PT. OMSA MEDICAL MARINA dan ditujukan kepada Pemegang Saham dan segenap Direksi PT. OMSA MEDICAL MARINA, dalam hal ini Direksi PT. OMSA MEDICAL MARINA tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi *A quo*;
- c. Dalam Hasil Laporan Audit Internal *A quo*, terdapat klausula yang menyatakan bahwa "Laporan ini tidak dapat digunakan oleh pihak lain secara langsung, termasuk untuk kepentingan para penyandang dana dan pemerintah";
- d. Penyampaian auditor kepada pihak PT. OMSA MEDIK NUSANTARA yang turut serta mengawal proses audit karena sebagaimana penjelasan diatas PT.OMSA MEDIK NUSANTARA sebagai manajemen pengelola Klinik Kesehatan pada PT. OMSA

Hal. 7 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIC BAJO, tersebut disampaikan bahwa terdapat kekurangan data yang belum diserahkan oleh PT.OMSA MEDIK NUSANTARA;

e. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang oleh PT.OMSA MEDIK NUSANTARA, ternyata auditor telah salah memasukan data sehingga seolah-olah telah timbul selisih pendapatan;

f. Bahwa temuan PT.OMSA MEDIK NUSANTARA tersebut telah disampaikan kepada auditor dan telah dilakukan audit ulang oleh auditor dengan hasil telah terjadi keseimbangan dalam laporan keuangan *A quo*, dan hal tersebut telah diberitahukan juga kepada Korban oleh auditor;

Bahwa atas Hasil Laporan Audit Internal *A quo*, dijadikan dasar oleh Korban dan Pelapor untuk langsung melaporkan Pemohon kepada Termohon dan langsung diterbitkan Laporan Polisi oleh Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/221/VIII/ 2022/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR. Hal janggal yang terjadi selanjutnya adalah selama proses penyelidikan, **penyidikan pertanyaan Pemohon tidak pernah dijawab oleh Termohon tentang apa yang telah dilakukan Pemohon sehingga Korban melaporkan Pemohon dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP**. Apa yang digelapkan Pemohon dalam jabatannya? Berapa yang digelapkan Pemohon? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pernah dijawab oleh Termohon hingga hari ini;

Bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan **demi hukum berdasarkan keadilan restoratif**. Tentunya perihal keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut juga tidak pernah sedikitpun disinggung dan dilakukan oleh Termohon dalam jalannya proses penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi *A quo*;

Bahwa penerapan Pasal 374 KUHP dalam Laporan Polisi *A quo*, juga menunjukan kurang cermatnya dan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Termohon. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 374 KUHP "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena*

Hal. 8 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Bahwa faktanya sesuai uraian diatas, Pemohon adalah pemilik perseroan PT. OMSA MEDIC BAJO bersama-sama dengan Korban. Sebagai contoh dalam posisi pemohon sebagai pemilik perseroan, **apakah menjadi suatu dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, bilamana Pemohon sebagai pemilik menggunakan atau mengambil sesuatu yang menjadi milik perseroan tersebut yang sebagaimana juga dilakukan oleh Korban.** Terkecuali posisi Pemohon adalah bukan pemilik atau hanya sebagai karyawan. Sehingga dapat disimpulkan apa yang diambil atau digunakan oleh Pemohon adalah juga miliknya;

Bahwa mengingat Hukum Pidana adalah **upaya hukum terakhir (ultimum remedium)** maka haruslah upaya-upaya tersebut diatas ditempuh oleh para pihak, atau sudah menjadi kompetensi dan kewajiban dari Termohon untuk mengetahui dan menerapkan hal-hal tersebut diatas kepada masyarakat, kecuali ada tendensi / kepentingan pribadi yang mempengaruhi subjektivitas Termohon dalam menjalankan Tugas dan Jabatannya;

Bahwa **kejanggalan serta keanehan sebagaimana diuraikan diatas memperlihatkan tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Prinsip kehati-hatian, serta tidak menggali secara mendalam mengenai fakta-fakta materiil, dengan melakukan serangkaian tindakan mal administrasi, sehingga dalam kesempatan Praperadilan ini untuk menguji bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tidak menyalahi administrasi penyidikan yang dapat menyebabkan penetapan tersangka menjadi cacat hukum dan tidak sah, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, maka Pemohon juga hendak menanyakan dan ingin mengetahui mengenai beberapa hal sebagai berikut supaya Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini memerintahkan kepada Termohon untuk membuktikan keabsahan formil dimuka persidangan tentang:**

- a. Sertifikasi atas Penyidik dan Penyidik Pembantu yang menangani Laporan Polisi A *quo*;
- b. Keabsahan atas tindakan penyitaan dan penetapan barang bukti oleh Termohon dalam perkara ini;
- c. Keabsahan terhadap Penunjukan dan Kompetensi dari Saksi Ahli yang di tunjuk oleh Termohon dalam penanganan perkara ini;

Hal. 9 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



d. Disposisi Kapolres Manggarai Barat terhadap seluruh rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/221/VIII/ 2022/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, beserta buku register disposisi Kapolres Manggarai untuk melihat bahwa hal tersebut benar-benar tidak dimanipulasi oleh Termohon dan telah diketahui serta mendapatkan petunjuk dari Kapolres Manggarai Barat selaku Atasan Penyidik, **sebab apabila tidak terdapat Disposisi dari atasan Penyidik terhadap setiap rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan Laporan Polisi A quo, maka dapat diduga telah terjadi mal administrasi,** sehingga dapat disimpulkan Penyidik bertindak **BUKAN** atas nama Kepolisian Republik Indonesia namun bertindak atas dirinya sendiri selaku Kasat Reskrim;

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/80/XII/ 2022/Sat Reskrim, tertanggal 19 Desember 2022 atas Laporan Polisi A quo beserta bukti pengirimannya apabila memang sudah dikirimkan kepada Pemohon, yang faktanya sampai dengan saat ini tidak pernah diterima oleh Pemohon;

f. Kemudian diterbitkan dan dikirimkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/18/III/2023/Sat Reskrim, tertanggal 27 Maret 2023 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/42/VII/2023/Sat Reskrim, tertanggal 20 Juli 2023;

4. **Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam laporan Polisi A quo.**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014, istilah "**bukti**", "**bukti permulaan**", dan "**alat bukti**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi "**bukti permulaan**", atau justru sebagai "**alat bukti**". Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah Konstitusi ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya. Selain itu,

Hal. 10 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah "yang cukup" atau "cukup" yang melekat pada istilah "bukti", "bukti permulaan", dan "alat bukti", baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua "bukti", "bukti permulaan", atau "alat bukti", untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup);

Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan ("yang cukup" atau "cukup"), sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan ("yang cukup" atau "cukup").Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan ("yang cukup" atau "cukup");

Pengetatan kriteria itu, dimaksudkan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (principle of legality), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari asas legalitas. Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) yang dijalankan oleh aparaturnya peradilan pidana berlangsung secara lebih "ketat";

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti : Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol Kep/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam penanganan Perkara Pidana dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. SKEP/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak

Hal. 11 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara Pidana;

Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XI1/2014, menjadi "linear" dengan pengambilan keputusan oleh hakim melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang pada :

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli

Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh " dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ". Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan " harus diambil kembali " dalam rangka penyidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan (spliitzing), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut;

Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik, seperti visum et repertum atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan

Hal. 12 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan;

Sementara itu Barang Bukti (material evidence) yang semula dapat menjadi "bukti" atau "bukti permulaan", untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang "bukti" atau "bukti permulaan" secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Bahwa berdasarkan keterangan Termohon kepada Pemohon pada saat proses pemeriksaan sebagai saksi, Termohon menjabarkan bahwa dalam menerbitkan serta menindaklanjuti Laporan Polisi *A quo*, salah satunya menggunakan alat bukti Laporan Hasil Audit Internal pada PT. OMSA MEDICAL MARINA yang di buat oleh Sdr. Putu Yunartha Pradnyana Putra, seseorang yang tidak memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan audit tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit Internal yang tidak jelas dan tidak berdasar sebagaimana telah diurai diatas;

Bahwa Sdr. Putu Yunartha Pradnyana Putra yang telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit abal-abal tersebut juga **tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh Termohon dalam penyelidikan maupun penyidikan**. Padahal jika dilakukan konfrontir hasil audit tersebut oleh Termohon kepada si auditor beserta para pihak (Pelapor dan Terlapor) maka masalah ini tidak akan berkepanjangan hingga seperti ini, **sebab sebagaimana telah diuraikan diatas hitungan audit pertama yang menyatakan adanya selisih telah dikoreksi oleh auditor yang bernama Sdr. Putu Yunartha Pradnyana Putra tersebut dan revisi atas koreksi yang menyatakan bahwa hitungan tersebut sudah *balance* / sesuai telah di kirimkan kepada Pelapor dan Terlapor** namun fakta tersebut tidak dimunculkan dalam pembuatan Laporan Polisi *A quo*;

Fakta janggal berikutnya dalam peningkatan dari status penyelidikan menjadi penyidikan hasil audit dari Sdr. Putu Yunartha Pradnyana Putra yang dijadikan bukti tersebut tidak dipakai lagi oleh Termohon, dan Termohon menunjuk kembali "saksi ahli" (auditor yang terqualifikasi untuk melakukan audit dan berkompentensi dalam

Hal. 13 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai saksi ahli) atas nama Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad **namun dengan proses penunjukan yang menyalahi prosedur dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon;**

Bahwa sebagaimana bukti dari auditor pertama, Sdr. Putu Yunartha Pradnyana Putra yang tidak mempunyai kompetensi dalam menerbitkan audit yang telah digunakan Termohon dalam menerbitkan Laporan Polisi A quo, dan meningkatkan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan, pada kesempatan penyidikan Termohon menunjuk auditor pada Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad, untuk melakukan audit uji tuntas laporan keuangan pada PT. OMSA MEDIC BAJO. Adapun dasar penunjukan tersebut oleh termohon atas surat nomor : B/104/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023, tentang mohon bantuan melaksanakan pemeriksaan uji tuntas laporan keuangan beserta memberikan keterangan ahli terkait hasil pemeriksaan uji tuntas laporan keuangan. Adapun alasan Termohon menunjuk Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad sampai hari ini tidak jelas alasannya dan terkesan subjektif;

Tidak cukup sampai disitu, atas surat nomor : B/104/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tersebut, Pemohon dihubungi oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad, yang pada intinya mengajukan surat perjanjian sebagaimana tindak lanjut pemeriksaan uji tuntas laporan keuangan. Selain mengajukan surat perjanjian, Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad juga **mengajukan biaya guna membayar imbalan jasa pemeriksa sebesar Rp. 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon.** Dalam hal ini tampak jelas kesalahan prosedur yang diterapkan oleh Termohon, dimana **yang membutuhkan dan memohon bantuan kepada Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad adalah Termohon, namun yang dibebankan biaya adalah Pemohon (terlapor) dengan biaya yang besar** tanpa melihat kondisi keuangan Pemohon (terlapor). Dalam hal ini tentunya dapat berpotensi auditor melakukan pemeriksaan uji tuntas laporan keuangan secara subjektif (tidak netral) karena tetap ada beban psikologis auditor terhadap pihak yang telah membayar banyak kepadanya. Oleh karena itu Pemohon menolak penawaran auditor tersebut dan mengembalikan beban pembiayaan auditor tersebut kepada Termohon;

Hal. 14 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023, Pemohon terkejut sekaligus tercengang ketika menerima tembusan surat perikatan / perjanjian nomor : 03/KAP.AAMM/WS/PRKT/03.2023, untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas laporan keuangan antara **Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad dengan Sdri. Desak Putu Murni** (Korban dalam Laporan Polisi *A quo*). Hal tersebut dikarenakan perjanjian tersebut terjadi antara Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad dengan **Sdri. Desak Putu Murni** yang bertindak selaku **Komisaris PT. OMSA MEDIC BAJO** dengan yang secara sepihak dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon selaku **Direktur PT. OMSA MEDIC BAJO** melakukan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar PT. OMSA MEDIC BAJO Pada Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi Jo. Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan komisaris, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada Pasal 92 sampai dengan Pasal 107;

Bahwa atas perikatan tersebut Pemohon telah mengajukan somasi kepada Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad tertanggal 10 Maret 2023, untuk tidak melanjutkan uji tuntas laporan keuangan dikarenakan perikatan tersebut melanggar Anggaran Dasar PT. OMSA MEDIC BAJO dan ketentuan perundang-undangan. Dikarenakan tidak adanya tanggapan atas somasi Pemohon dari Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad dan informasi kelanjutan atas proses uji tuntas laporan keuangan, akhirnya Pemohon menganggap persoalan ini telah selesai;

Bahwa faktanya pada saat pemeriksaan terakhir Pemohon sebagai saksi pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 atas surat panggilan pemeriksaan yang diterbitkan Termohon dengan nomor : SP.Gil/270/VI/2023/Sat Reskrim tertanggal 12 Juni 2023, pada kesempatan pemeriksaan tersebut Termohon untuk pertama kali menunjukkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad. Tentunya sesuai yang telah Pemohon jabarkan diatas, Proses terbitnya Hasil Pemeriksaan uji tuntas laporan keuangan pada PT. OMSA MEDIC BAJO, dari awal sudah menyalahi Anggaran Dasar PT. OMSA MEDIC BAJO dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dalam hal ini, **bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang**

Hal. 15 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



ditentukan dalam undang-undang ini, sehingga sudah selayaknya produk audit yang dikeluarkan berdasarkan surat perikatan uji tuntas keuangan nomor : 03/KAP.AAMM/WS/PRKT/03.2023 tertanggal 03 Maret 2023 adalah cacat secara hukum dan tidak sah untuk digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan Laporan Polisi A quo;

Bahwa terdapat beberapa bukti-bukti yang diperoleh Termohon dengan cara yang tidak sah dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Termohon dalam hal ini diwakili oleh Kasat Reskrim yang bernama AKP. Ridwan dan seorang penyidik pembantu yang bernama Brigpol Ardiansah Akhyar berkunjung pada kantor PT. OMSA MEDIK NUSANTARA di Denpasar – Bali. dalam kunjungannya tersebut, Termohon menyampaikan hendak melakukan penyitaan berkas-berkas yang berhubungan dengan Laporan Polisi A quo;

Dalam kesempatan itu turut hadir Pemohon bersama-sama dengan pihak dari manajemen PT. OMSA MEDIK NUSANTARA masing-masing secara kooperatif menyerahkan berkas-berkas yang akan disita oleh Termohon. Adapun fakta yang terjadi dalam agenda penyitaan tersebut, **Termohon hanya menyodorkan Surat Tanda Terima Barang Bukti nomor : STP/12.a/II/2023/Sat Reskrim untuk ditandatangani oleh Pemohon dan pihak dari PT. OMSA MEDIK NUSANTARA**, lantas surat tersebut dibawa kembali oleh Pemohon dan tidak ada tanda terima yang diberikan kepada kami, sehingga kami memutuskan untuk membuat sendiri tanda terima dibawah tangan yang juga telah ditanda-tangani oleh Termohon. **Adapun fakta selanjutnya Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan atau Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah ditunjukkan ataupun disodorkan kepada kami untuk ditandatangani;**

Bahwa hal tersebut menyebabkan penyitaan atas bukti-bukti yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah dan cacat secara hukum, serta mengakibatkan bukti-bukti sebagaimana harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka menjadi batal demi hukum, sehingga menyebabkan Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023, menjadi tidak sah dan batal demi hukum;



5. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum;

Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat;

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana

Hal. 17 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- Dibuat sesuai prosedur dan
- Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)

Hal. 18 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

6. Termohon telah melakukan serangkaian tindakan mal administrasi dalam memproses Laporan Polisi *A quo* hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 sampai dengan 5 diatas telah membuktikan bahwa Termohon telah melakukan mal administrasi, dan secara formil Peningkatan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023, menjadi tidak sah dan batal demi hukum, serta prosedur penyitaan yang cacat hukum menyebabkan bukti-bukti yang telah disita tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berkas perkara Laporan Polisi *A quo* tidak dapat dilanjutkan dan kiranya Hakim pemeriksa perkara *A quo* dapat mencabut penetapan tersangka serta menghentikan penyidikan perkara ini dengan mempertimbangkan:

a. Pelapor tidak memiliki *Legal Standing* dalam membuat dan mengajukan Laporan Polisi *A quo*;

Bahwa dalam Laporan Polisi *A quo*, bertindak selaku Pelapor adalah Sdr. Abraham Gunawan yang mana Pelapor tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon/Terlapor dalam Laporan Polisi *A quo*, maupun hubungan hukum ataupun hubungan pekerjaan dengan PT. OMSA MEDIC BAJO. Sebagaimana ketentuan pada Pasal

Hal. 19 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir 24 KUHAP yang berbunyi “Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah/berlangsung, atau diduga akan terjadi”;

*Bilamana Pelapor dalam Laporan Polisi A quo dalam hal ini Sdr. Abraham Gunawan dikategorikan oleh Termohon sebagai saksi yang melihat dan/atau mendengar dan/atau mengalami peristiwa pidana sebagaimana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon, Dalam hal ini perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan tersebut menyebabkan pengertian “saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri”. Dengan demikian, **arti penting dari kesaksian bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang telah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada “relevansi” antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses.** Mengenai relevansi kesaksian Pelapor akan berlanjut pada point dibawah ini mengenai Tempus dan Locus Delicti yang dikarang-karang oleh Pelapor, mengenai fakta sebenarnya (bukti permulaan audit internal) yang tidak disampaikan kepada Termohon serta hubungan hukum antara Pelapor dengan Terlapor dan Perusahaan Terlapor.*

b. Kekeliruan Termohon dalam penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam Laporan Polisi A quo;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Laporan Polisi A quo, waktu kejadian peristiwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada **jam 17.00 W.I.B., tanggal 29 Bulan Juni, Tahun 2022**, dan tempat kejadian peristiwa terjadi di **Rumah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur**;

Bahwa pada fakta nya pada tanggal sekian tidak terjadi suatu peristiwa apapun yang dilakukan Pemohon, dan Pemohon bersama dengan keluarganya sedang berada di daerah Ubud – Bali berekreasi

Hal. 20 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama keluarganya dalam hal ini bisa dibuktikan dengan melihat Linimasa pada aplikasi Google Maps milih Pemohon, dan percakapan baik antara Pemohon dengan Pelapor maupun dengan Korban yang menunjukkan bahwa semua sedang berjalan dengan normal;

Penentuan tempus dan locus delicti sangat penting keberadaannya, selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana. tempus dan locus delicti juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya tempus dan locus delicti ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka menyebabkan surat dakwaan tersebut tidak jelas (*obscure libel*) dan dapat dibatalkan demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

c. Kekeliruan Termohon dalam menerapkan Pasal 374 KUHP dalam penerbitan Laporan Polisi A quo;

Bahwa penerapan Pasal 374 KUHP dalam Laporan Polisi A quo, juga menunjukkan kurang cermatnya dan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Termohon. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 374 KUHP "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*". Bahwa faktanya sesuai uraian diatas, Pemohon adalah pemilik perseroan PT. OMSA MEDIC BAJO bersama-sama dengan Korban. Sebagai contoh dalam posisi pemohon sebagai pemilik perseroan, apakah menjadi suatu dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, bilamana Pemohon sebagai pemilik menggunakan atau mengambil sesuatu yang menjadi milik perseroan tersebut yang sebagaimana juga dilakukan oleh Korban. Terkecuali posisi Pemohon adalah bukan pemilik atau hanya sebagai karyawan. Sehingga dapat disimpulkan apa yang diambil atau digunakan oleh Pemohon adalah juga miliknya;

d. Terlapor dan beberapa saksi yang tidak pernah diperiksa dalam penyelidikan oleh Termohon;

Bahwa selama proses Penyelidikan Pemohon tidak dapat menghadiri undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Termohon karena selalu berbenturan dengan jadwal pelayanan kesehatan masyarakat

Hal. 21 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Pemohon yang berprofesi sebagai dokter. Hal ini tanpa dikomunikasikan dengan baik oleh Termohon kepada Pemohon maupun beberapa saksi lainnya, Termohon langsung meningkatkan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan bukti yang tidak jelas dan dipaksakan;

e. Tidak dilaksanakannya Gelar Perkara dalam peningkatan penyelidikan ke penyidikan yang membuat Peningkatan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023 menjadi tidak sah dan cacat secara hukum;

f. Kekeliruan Termohon dalam prosedur Penyitaan yang menyebabkan Penyitaan tidak sah secara hukum;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Termohon dalam hal ini diwakili oleh Kasat Reskrim yang bernama AKP. Ridwan dan seorang penyidik pembantu yang bernama Brigpol Ardiansah Akhyar berkunjung pada kantor PT. OMSA MEDIK NUSANTARA di Denpasar – Bali. dalam kunjungannya tersebut, Termohon menyampaikan hendak melakukan penyitaan berkas-berkas yang berhubungan dengan Laporan Polisi A quo;

Dalam kesempatan itu turut hadir Pemohon bersama-sama dengan pihak dari manajemen PT. OMSA MEDIK NUSANTARA masing-masing secara kooperatif menyerahkan berkas-berkas yang akan disita oleh Termohon. Adapun fakta yang terjadi dalam agenda penyitaan tersebut, Termohon hanya menyodorkan Surat Tanda Terima Barang Bukti nomor : STP/12.a/2023/Sat Reskrim untuk ditandatangani oleh Pemohon dan pihak dari PT. OMSA MEDIK NUSANTARA, lantas surat tersebut dibawa kembali oleh Pemohon dan tidak ada tanda terima yang diberikan kepada kami, sehingga kami memutuskan untuk membuat sendiri tanda terima dibawah tangan yang juga telah ditanda-tangani oleh Termohon. Adapun fakta selanjutnya Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan atau Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah ditunjukan ataupun disodorkan kepada kami untuk ditandatangani;

Bahwa hal tersebut menyebabkan penyitaan atas bukti-bukti yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah dan cacat secara hukum, serta mengakibatkan bukti-bukti sebagaimana harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka menjadi

Hal. 22 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum, sehingga menyebabkan Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023, menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

g. Ketidaklengkapan disposisi atasan penyidik dimulai dari setelah penerbitan Laporan Polisi, kemudian LHP untuk di tingkatkan ke penyidikan, Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Ketahap Penyidikan, Laporan Hasil Penyidikan sampai dengan terbitnya SPDP kedua, Laporan Hasil Penyidikan sampai dengan terbitnya SPDP ketiga, serta LHP dan Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka;

h. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : SPDP/80/XIII/ 2022/Sat Reskrim, tertanggal 19 Desember 2022, yang tidak pernah dikirimkan dan diterima Pemohon;

Bahwa dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 atas uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Adapun bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHP adalah: *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*;

Bahwa pentingnya terlapor dan korban mendapatkan SPDP. Menurut Mahkamah Konstitusi, terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Sedangkan bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa SPDP tersebut bersifat wajib untuk diberikan kepada Terlapor/Pelapor. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut;

Hal. 23 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : SPDP/80/XII/ 2022/Sat Reskrim, tertanggal 19 Desember 2022 tidak pernah dikirimkan dan diterima oleh Pemohon hingga hari ini, sehingga sudah jelas hal tersebut menyebabkan Peningkatan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023, menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

i. Penetapan tersangka yang dipaksakan dilakukan oleh Termohon setelah penyidik (Kasat Reskrim) mendapatkan perintah mutasi dalam Surat Telegram Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : ST/423/VII/2023 tertanggal 02 Juli 2023.

Bahwa Peningkatan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023 terjadi setelah penyidik (Kasat Reskrim) mendapatkan perintah mutasi dalam Surat Telegram Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : ST/423/VII/2023 tertanggal 02 Juli 2023.

Bahwa faktanya pada saat pemeriksaan terakhir Pemohon sebagai saksi pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 atas surat panggilan pemeriksaan yang diterbitkan Termohon dengan nomor : SP.Gil/270/VI/2023/Sat Reskrim tertanggal 12 Juni 2023, pada kesempatan pemeriksaan tersebut Termohon untuk pertama kali menunjukkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani & Muchammad sebagaimana dijelaskan diatas kepada Pemohon untuk dilakukan konfrontir, namun dikarenakan dalam surat panggilan tersebut tidak ada perintah membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan konfrontir tersebut sehingga Pemohon tidak membawa dokumen sama sekali, dan sesuai fakta pemeriksaan saksi sebelumnya, mengenai laporan keuangan PT. OMSA MEDIC BAJO segala sesuatu dokumennya ada dan disimpan oleh manajemen PT. OMSA MEDIK NUSANTARA. Oleh karena itu dalam pemeriksaan tersebut ditutup oleh Termohon, dan diminta agar Pemohon menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka konfrontir tersebut dan Termohon juga akan memanggil Sdri. Eriza Natalia sebagai perwakilan PT, OMSA MEDIK NUSANTARA pada kesempatan pemanggilan sebagai saksi berikutnya;

Hal. 24 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Surat Telegram Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : ST/423/VII/2023 tertanggal 02 Juli 2023, yang salah satu isinya tentang mutasi Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, seolah membuat Termohon bersemangat dan ambisius dengan nekat melakukan tindakan mal administrasi dan tanpa memperhatikan lagi kebenaran materil, untuk segera menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Termohon bertindak tidak lumrah seperti demikian? Atau mungkin Termohon mempunyai tendensi khusus atas penetapan Tersangka Pemohon;

Bahwa dengan terbitnya Surat Telegram Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : ST/423/VII/2023 tertanggal 02 Juli 2023, tentang mutasi Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, maka secara formil kewenangan yang melekat pada jabatan yang bersangkutan telah berakhir dan akan diteruskan oleh Kasat Reskrim baru ataupun bila dirasa mendesak maka dapat diambil oleh atasan penyidik dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat. Dalam hal ini Peningkatan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023. Ditetapkan dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim lama (AKP RIDWAN S.H.) yang telah dimutasi pertanggal 02 Juli 2023, bertindak atas nama Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat. Hal ini tentunya menjadikan Peningkatan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Juli 2023, menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

II. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyitaan atas bukti-bukti yang dilakukan Termohon pada tanggal 12 Januari 2023 adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/36/VII/2023/Sat

Hal. 25 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, tertanggal 10 Juli 2023, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;

4. Menyatakan tidak sah atas segala produk dalam tahapan penyidikan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan Laporan Polisi Nomor: LP/B/221/ VIII/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tertanggal 30 Agustus 2022;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan Laporan Polisi Nomor : LP/B/221/VIII/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tertanggal 30 Agustus 2022;

6. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/221/VIII/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tertanggal 30 Agustus 2022;

7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

8. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal. 26 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Serta sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU / XII / 2014 terhadap ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah memberikan perluasan kewenangan Pra Peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta sah atau tidaknya penetapan terdakwa, Penggeledahan dan Penyitaan;

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON berpendapat tindakan TERMOHON melakukan Penyitaan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, bertentangan hukum dan oleh karenanya PENETAPAN TERSANGKA aquo tidak beralasan hukum;

B. ADAPUN YANG MENJADI ALASAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA PRAPERADILAN sebagai berikut:

1. Pelapor dalam Laporan Polisi nomor : LP / B / 22 / VIII / 2022 / SPKT / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang diterbitkan termohon tidak memiliki legal standing;
2. Kekeliruan termohon dalam penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam Laporan Polisi A quo;
3. Penyidikan Laporan Polisi A quo beserta Penetapan Tersangka oleh Termohon terkesan dipaksakan dan Premature;
4. Termohon tidak cukup Bukti dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka dalam laporan polisi A quo;
5. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;
6. Pemohon dalam dalilnya SPDP yang tidak diterima dan tidak menerima Surat tanda terima Penyitaan;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

Hal. 27 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON, dan TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya;
2. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas sehingga permohonan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut:
 - Pasal 2 Ayat (1) "*Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*";
 - Pasal 2 Ayat (2) "**Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**";
 - Pasal 2 Ayat (3) "*Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara*";
 - Pasal 2 Ayat (4) "*Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*".
 - Pasal 2 ayat (5) "*Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.*"

Hal. 28 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya diatur sebagai berikut:

- Pasal 25 Ayat (1) *"Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti";*
- Pasal 25 Ayat (2) *"Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan";*

Oleh sebab itu Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik KuHP, Undang Undang kepolisian RI, PERKAP a quo tersebut diatas dalam perkara a quo ini;

5. Bahwa fakta-fakta hukum yang di dalilkan oleh PEMOHON pada permohonannya (vide hal 5 s/d hal 13) merupakan pokok perkara dalam perkara a quo seharusnya dalil PEMOHON yang tertuang dalam fakta-fakta hukum yang diuji dalam sidang perkara pokok bukan dalam sidang praperadilan dalam perkara a quo;

Jawaban TERMOHON.

Dalil PEMOHON mengada-ngada dan tidak benar serta tidak sesuai fakta penuh rekayasa;

- a. Dapat TERMOHON jelaskan bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal asas Legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, secara mudah bahwa asas ini menyatakan bahwa tidak di pidana kalau belum ada aturannya. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : **"Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan alas kekuatan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu"**, oleh karenanya untuk menentukan suatu perbuatan Tindak Pidana haruslah sudah Tertulis terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, isi pasal tersebut diatas juga terkandung dalam pasal 281 UUD 1945. Oleh sebab itu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak melakukan pelanggaran asas legalitas karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana diatur

Hal. 29 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 374 KUHP. yang mana pasal tersebut telah tertulis dalam peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka telah memenuhi Asas Legalitas;

- b. Tentang dalil Pemohon dalam permohonannya yang mempermasalahkan legalitas pelapor atas nama ABRAHAM GUNAWAN dalam Laporan Polisi Aquo;

Bahwa sesuai pasal 5, pasal 6, pasal 7 KUHAP termohon karena memiliki kewajiban berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

Bahwa dalam perkara aquo tentang yang dilaporkan adalah tentang Perkara Penggelapan yang mana dalam suatu kejadian dan perkara dalam hukum diketahui dengan istilah Delik, Delik pun yang tentunya dibedakan dalam setiap perkaranya dan ditentukan secara jelas dalam prosesnya, *DELIK ATAU TINDAK PIDANA adalah PERBUATAN YANG DILARANG UNTUK DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU KELOMPOK, JIKA PERBUATAN ITU TETAP DILAKUKAN MAKA DAPAT DIKATAKAN TELAH MELANGGAR UNDANG UNDANG DAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI ATAU HUKUMAN PIDANA*, termasuk dalam pelaksanaan Proses perkara Penggelapan (aquo) yang mana Perkara peggelapan adalah termasuk dalam delik biasa / Delik Umum. Dalam Perkara yang masuk dalam delik biasa penyidik / termohon dapat melakukan proses langsung tanpa adanya perseutujuan dari korban ataupun pihak yang dirugikan. Dan tentunya dalam penerimaan Laporan Polisi oleh pelapor sudah melalui prosedur yang sah yang berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian RI serta sudah sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan laporan sampai dengan diterbitkannya Laporan Polisi A quo;

Bahwa dalam penerimaan laporan polisi a quo yang dilaporkan oleh saudara ABRAHAM GUNAWAN dengan korban adalah DESAK PUTU MURNI adalah sudah sesuai ketentuan yang ada, yang mana saudara ABRAHAM GUNAWAN bertindak sebagai penerima kuasa dan sebagai pelapor terhadap perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa dari saudari DESAK PUTU MURNI tertanggal 25 Agustus 2022, dan

Hal. 30 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya akan diserahkan termohon dimuka persidangan;

Bahwa tentang pemberian Kuasa sesuai dengan ketentuan Undang undang adalah sah yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 yang berbunyi:

"PEMBERIAN KUASA IALAH SUATU PERSETUJUAN YANG BERISIKAN PEMBERIAN KEKUASAAN KEPADA ORANG LAIN YANG MENERIMANYA UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU ATAS NAMA ORANG YANG MEMBERIKAN KUASA"

Sehingga saudara ABRAHAM GUNAWAN bertindak sebagai pelapor adalah sudah sesuai ketentuan undang undang dan adalah sah, dan apa yang didalilkan oleh pemohon tentang pelapor tidak memiliki Legal Standing sangat mengada-ngada dan tidak jelas sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

- c. Tentang dalil pemohon Kekeliruan termohon dalam penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam Laporan Polisi A quo;

bahwa dalam hukum dikenal dengan Locus dan Tempus delicti yaitu tempat dan waktu suau tindak pidana, perbuatan pidana serta peristiwa tersebut terjadi dan dalam pelaksanaan pelaporan surau peristiwa pidana tentunya akan dicantumkan dalam laporan Polisi yang dbuat termohon, dalam pembuatan laporan Polisi a quo tentunya mencantumkan hal-hal pokok yang harus ada dalam laporan Polisi yaitu Identitas pelapor, korban, Waktu dan tempat kejadian, peristiwa yang dilaporkan, identitas saksi-saksi, identitas terlapor serta uraian suatu peristiwa Pidana yang dilaporkan kepada termohon;

Adapun laporan yang dimaksudkan adalah tentunya memuat peristiwa yang dialami oleh Korban dalam laporan yang kemudian dimuat dalam laporan Polisi dimaksud, di dalam laporan polisi a quo telah dibuat sebagai acuan dasar sesuatu peristiwa Pidana yang dialami dan disarasakn oleh Korban untuk kemudian dapat dilakukan penegakan hukum dan dlakukan pertanggungjawaban hukum kepada yang melakukan tindak pidana;

Hal. 31 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon Dalam penentuan waktu dan tempat kejadian tindak pidana sudah mengacu pada ketentuan Undang Undang yang berlaku dengan berpatokan pada prinsip dan teori teori hukum yang dijalankan, yang mana arti menentukan pentingnya hal tersebut yang sejalan dengan Undang unfang itu sendiri, Locus dan tempus sendiri menjadi keterkitan dalam penerapannya untuk menentukan Berlakunya undang undang hukum pidana indonesia yang mendasarkan pada prinsip teritorial, lalu menentukan Yurisdiksi, yakni menentukan kewenangan penegakan hukum untuk melakukan proses tindakan terhadap suatu tindak pidana, menentukan Yurisdiksi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan dalam perkara a quo masuk dalam kewenangan wilayah pengadilan Negeri Labuan Bajo; yang tidak dapat dipisahkan dengan teori yang meletakkan Perbuatan materiil dari suatu tindak pidana sebagai Lucos delicti dan tempus delicti, bekerjanya suatu alat yang digunakan dalam tindak pidana, adanya akibat dari sutau tindak pidana dan juga prinsip dan teori perbuatan materiil, bekerjanya alat dan terjadinya akibat;

Sebagaimana uraian dimaksud sehingga oleh termohon dalam hal ini telah secara tepat waktu dan tempat kejadian yang dilaporkan dalam Polisi a quo adalah sebagai acuan dalam melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan Pidana yang dilakukan oleh pemohon, yang dalam hal ini akan diperiksa dan dibuktikan dalam perkara pokok nya (pekara aquo), hanya saja pemohon membuat alasan alasan yang tidak jelas dan membingungkan, karena itu sudah seyognya patut untuk ditolak, apa yang menjadi dalil pemohon sesungguhnya adalah masuk dalam pokok perkara materiil sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa dalam perjalananyanya korban menjelaskan baru mengetahui adanya perbuatan jahat dan suatu tindak pidana yang dijelaskan dalam laporan Polisi yaitu pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 di rumahnya di Labuan Bajo kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat setelah menerima data dan laporan hasil audit dari PT OMSA Medic Bajo, PT OMSA MEDIC BAJO sendiri adalah perusahaan yang terletak di labuan bajo

Hal. 32 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten manggarai Barat sesuai akte pendirian dari Notaris yang meletakkan kedudukan hukum di kab. Manggarai Barat yang adalah menjadi wewenang pengadilan negeri Labuan bajo dan menjadi kewenangan yurisdiksi oleh termohon, sehingga dalil permohonan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa di dalam Undang Undang yang mengatur tentang perkara penggelapan tidak mengisyaratkan waktu dan tempat Kejadian dalam menentukan takaran yang harus dipenuhi dalam prosesnya; dan pemohon sendiri telah mengajukan permohonan Praperadilan sesuai dengan yurisdiksi perkara yaitu di kabupaten Manggarai Barat dalam wilayah hukum Pengadilan negeri labuan Bajo, sehingga sudah tepat sesuai waktu dan tempat kejadian yang dijadikan acuan perkara penggelapan yang dilakukan Pemohon dan secara tidak langsung pemohon sudah mengajui bahwa Waktu dan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pemohon adalah dalam wilayah hukum pengadilan negeri labuan bajo yaitu di kabupaten Manggarai barat;

Dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara aquo termohon sudah melalui tahapan tahapan sebagai diisyaratkan KUHAP dan sesuai pedoman Perkap nomor 6 Tahun 209 tentang Penyidikan tindak pidana yang mulai dari tahapan penyelidikan untuk menemukan adanya tindak pidana yaitu tindak pidana Penggelapan serta Penggelapan yang dilakukan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian dilakukan tahapan gelar perkara untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan yang dalam penyidikan tersebut dalam pemenuhan alat bukti Termohon sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, meminta keterangan ahli melakukan penyitaan Barang bukti dan mengumpulkan bukti surat serta meminta keterangan pemohon sebagai Saksi (Calon Tersangka) yang sudah memiliki persesuaian serta menjadi petunjuk dan memenuhi syarat Formil dan materiil sebagai alat bukti untuk kemudian dapat ditemukan tersangkanya yaitu pemohon adalah sah, tentang apa yang diuraikan pemohon yang menjadi alasan-alasannya adalah masuk tentang materi perkara Aquo yang

Hal. 33 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



bukan masuk dalam ranah pemeriksaan Praperadilan tentunya sudah sepatutnya untuk ditolak;

sehingga apa yang didalilkan pemohon dengan alasan alasannya yang tidak jelas tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

- d. Dalam dalilnya dan alasannya menyatakan bahwa Termohon tidak cukup Bukti dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka dalam laporan polisi A quo;

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, dan tidak sesuai fakta serta patut ditolak;

Dapat TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa **Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka bukan berdasarkan asumsi dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melainkan berdasarkan Fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam perkara a quo** yang dimulai dari melaksanakan serangkain penyelidikan mulai dari diterimanya laporan Polisi tentang Perkara aquo, dan menemukan tersangkanya yaitu PEMOHON sesuai fakta, alat bukti dan barang bukti yang di peroleh dalam proses penyidikan;

Bahwa dalam kewenangan termohon yang diberikan undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP), mendasar kemudian Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan melalui Peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Kapolri (perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, termohon telah melaksanakan langkah -langkah yang ditentukan undang undang adalah sah mulai dari penyelidikan ke tahap penyidikan sampai ditemukannya Tersangka yaitu pemohon, dapat termohon uraikan:

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan". selanjutnya **"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia".**

(Pasal 1 angka 4 KUHP dan Pasal 4 KUHP);

Dalam kewenangan ini Termohon melakukan penyelidikan sebagaimana makna dan arti yang diinginkan yaitu



“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 angka 5 KUHP);

Bahwa dalam tahapan penyelidikan termohon sudah melakukan tahapan tahapan penyelidikan termasuk melakukan meminta klarifikasi, melakukan permintaan keterangan saksi-saksi, mengumpulkan bukti bukti, mengumpulkan surat serta meminta pendapat keterangan ahli, sehingga kemudian ditemukannya tidak pidana yang terjadi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut dilaporkan dan kemudian dilakukan mekanisme Gelar Perkara yang dalam gelar perkara disepakati bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah ditemukannya suatu tindak pidana penggelapan yang dapat diduga kuat dilakukan oleh pemohon sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan Penyidikan dan hal ini juga dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara;

Bahwa melalui kewenangan untuk melakukan penyidikan selaku penyidik yaitu termohon adalah sesuai ketentuan undang undang yaitu ***“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*** (Pasal 1 angka 1 KUHP);

Dapat pula termohon jelaskan ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*** (pasal 1 angka 3 KUHP);

Sehingga memaknai penyidikan tersebut termohon telah melakukan tahapan dan langkah penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan telah menerbitkan administrasi penyidikan sesuai ketentuan Undang undang yang telah melakukan pemanggilan saksi-saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti surat serta melakukan

Hal. 35 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pemohon sebagai saksi (calon Tersangka), yang dari hasil pemeriksaan tersebut telah diperoleh bukti yang cukup sesuai amanata pasal 184 KUHP dan ditambah barang bukti yang memiliki persesuaian unsur unsur perbuatan Pidana dan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk perkara dapat diproses lebih lanjut yaitu penetapan Tersangka;

Bahwa dalam melakukan penetapan Tersangka telah pula dilakukan mekanisme Gelar Perkara yang diisyaratkan peraturan peundangan dengan tetap mendasar pada KUHP, yang dalam gejar perkara tersebut kemudian diperoleh kesimpulan dan disepakati untuk kemudian dilakukan penetapan tersangka yaitu pemohon karena diduga telah melanggar pasal tentang penggelapan yang dilakukannya saat menjabat sebagai Direktur PT. OMSA Medic Bajo yang disangkakan melanggar pasal 374 KUHP, oleh karena itu kemudian dilakukan Penetapan Tersangka dan diberitahukan kepada pemohon dan dikirimkan surat panggilan Tersangka untuk dapat dimintai keteragannya sebagai Tersangka;

Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan fakta-fakta berupa alat bukti dan barang bukti yang diperoleh penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam perkara a quo, yang mana alat bukti dan barang bukti tersebut telah memenuhi substansi, relevan, kuantitas dan berkualitas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, alat bukti yang diperoleh penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP, dari alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti maka penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara penetapan Tersangka terhadap perkara a quo sehingga berdasarkan berdasarkan hasil Gelar Perkara maka PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka sesuai surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 36 / VII / 2023 / Sat Reskrim tanggal 10 Juli 2023, dan tentunya bukti-bukti tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam Pemeriksaan Praperadilan;

Hal. 36 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apa yang didalilkan pemohon dengan alasan yang dibuatkan adalah tidak jelas dan mengada-mengada, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak;

Dapat dijelaskan kembali bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sudah sesuai dengan Undang Undang yaitu Undang Nomor 8 tahun 1981 yang Pemohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka adalah berdasarkan alat Bukti yang sah yang dimiliki Termohon, alat bukti yang sah yang dimaksudkan tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 184 KUHP yaitu Alat bukti yang sah diantaranya Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Dari alat bukti yang diisyaratkan Pasal 184 KUHP tersebut adalah sudah dimiliki oleh termohon dalam menetapkan tersangka dalam hal ini Pemohon yaitu Termohon sudah memiliki Keterangan saksi – saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, meminta dan melakukan Pemeriksaan Ahli dalam hal ini ahli dari badan akuntan publik yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) Keterangan Ahli, meminta dan melakukan pemeriksaan Surat berupa Akte Pendirian Perusahaan, meminta keterangan Pejabat Notaris yang menerbitkan, melakukan Penyitaan Surat dan barang bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi, adanya bukti petunjuk serta Keterangan calon Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan saksi yang telah memiliki Persesuaian dengan melaksanakan mekanisme Gelar Perkara dalam Internal Pengemban Tugas Penyidikan oleh termohon serta termohon terhadap perkara dimakud juga melakukan Gelar Perkara sehingga kemudian termohon telah memperoleh Kepastian tentang keterlibatan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka yang keseluruhan tindakan termohon adalah dalam rangkaian tindakan penyidikan;

Hal. 37 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam pemeriksaan perkara yang disangkakan dalam perkara penggelapan pada saat melakukan tugas Jabatannya sebagai Direktur PT Omsa Medic Bajo, hal ini sesuai dengan surat akte pendirian PT Omsa Medic Bajo dan keterangan pemohon sendiri saat memberikan keterangan sebagai saksi (Calon Tersangka) sebagaimana pula yang dijelaskan pemohon dalam gugatan praperadilan yang dikaitkan dengan Keterangan saksi-saksi serta telah memiliki persesuaian keterangan dan menjadi suatu petunjuk peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kemudian dapat ditetapkan tersangkanya;

Bahwa sebagaimana uraian termohon, termohon meminta keterangan ahli dalam Pelaksanaan penyidikan perkara dimaksud adalah sudah mengacu dalam KUHAP;

Bahwa sebagaimana dimaksudkan KUHAP dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu *Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;*

Dalam hal ini Termohon meminta keterangan ahli sesuai dengan wewenang yang diberikan KUHAP terhadap Termohon sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h yang berbunyi:

- (1) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

Ayat (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan member keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;

Dalam hal ini Termohon juga meminta keteranga ahli hukum pidana yang dalam keteragannya sudah dituangkan dalam Berita

Hal. 38 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan (BAP), sehingga pentapan tersangka terhadap pemohon adalah sesuai hukum dan Sah. Maka apayang menjadi dalil pemohon adalah sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa yang dimaksudkan PEMOHON dalam penetapan tersangka terhadap pemohon tidak cukup bkti adalah hal yang keliru dan penafsiran yang salah serta sangat menbingungkan, dikarenakan PEMOHON memperlmasalahkan hal-hal yang menjadi kewenangan termohon dan hal teknis yang harus dilakukan termohon yang tentunya telah dilakukan termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam melakukan Penyelidikan dan penyidikan suatu Peristiwa Pidana yang telah dilaporkan dalam laporan Polisi A quo, sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 372 KUHP ataupun tentang pasal pokok tentang suatu perbuatan tindak pidana penggelapan yang berbunyi : **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”**, telah jelas menyebutkan maksud larangan sesuai unsur perbuatan secara nyata dan terang, Pasal 374 KUHP berbunyi: **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”**,

Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Manggarai Barat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara a quo telah sesuai dengan asas *legalitas yang terkandung dalam lex certa* “rumusan pidana itu harus jelas”, *lex stricta* “rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi”, *Lex scripta* “bahwa hukum harus tertulis” dan *Lex praevia* “tidak mengakui undang-undang yang berlaku surut”;

Hal. 39 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya TERMOHON tidak menanggapi dalil PEMOHON yang tidak masuk dalam materi Praperadilan dan sudah seharusnya ditolak;

- e. Dalam dalil Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, berulang-ulang dan tidak sesuai fakta ;

Bahwa dapat termohon jelaskan, termohon adalah petugas Kepolisian negara RI yang diberikan kewenangan oleh negara melalui peraturan undang undang yang dituangkan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), sesuai dengan kuhap yaitu:

Pasal 4 berbunyi:

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Pasal 5 berbunyi:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang;
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab;
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;

Pasal 6 berbunyi

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Hal. 40 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;

Pasal 7 berbunyi:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

Pasal 8 berbunyi:

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;



- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan;
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;

Pasal 9 berbunyi:

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa mempedomani Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (undercover);
- f. pembelian terselubung (undercover buy);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h. pelacakan (tracking); dan/atau;
- i. penelitian dan analisis dokumen;

Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara, pengecekan / pemeriksaan dokumen / surat dan bukti-bukti, yang pada intinya telah ditemukan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak

Hal. 42 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



pidana", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. *tindak pidana*; atau b. *bukan tindak pidana*", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut, para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**;

Bahwa penyidik / penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa:

- Surat Perintah Penyidikan;
- Surat Perintah Tugas Penyidikan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*", penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita

Hal. 43 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”*, selanjutnya penyidik / penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, meminta keterangan ahli, serta melakukan Pemanggilan terhadap Pemohon sebagai saksi (Calon Tersangka) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti;

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti telah berkesuaian yang menjadi petunjuk terjadinya suatu tindak pidana dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melalui mekanisme gelar perkara penetapan tersangka, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam perkara “a quo” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sehingga penyidik menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang kemudian dilakukan dengan melengkapi administrasi penyidikan penetapan tersangka dan mengirimkan surat pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Pemohon dan juga mengirimkan Surat panggilan kepada PEMOHON sebagai Tersangka untuk dapat dimintai keterangannya, Namun Tersangka yaitu PEMOHON sampai dengan saat ini tidak hadir dalam memberikan keterangan sebagai Tersangka dengan berbagai alasan yang dibuat tersangka dan kemudian dilakukan pemanggilan kedua dengan surat panggilan kedua sebagai Tersangka kepada PEMOHON namun pemohon juga tidak hadir kepada termohon untuk memberikan keterangannya sebagai Tersangka;

Bahwa sejak awal proses penyelidikan perkara a quo PEMOHON tidak kooperatif untuk beritikad baik memberikan

Hal. 44 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kepada termohon untuk melakukan Tugas dan kewenangannya sehingga dengan tidak Koperatifnya menjadi tidak tewujudnya Kepastian hukum yang diharapkan dan menjadi berlarut-larut dalam proses pemberkasan, seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Pemohon sendiri mendalilkan tentang kepastian hukum, semntara Pemohon sendiri tidak koperatif memenuhi permintaan keterangan dari Termohon dan tidak menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan , dan malah membuat dalil dalil yang tidak jelas, mengada-ngada dan tidak sesuai fakta, maka sudah seharusnya untuk ditolak;

Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang Termohon yang sewenang wenang sungguh tidak jelas dan sangat membingungkan, dan apa yang menjadi maksud Pemohon dengan menggunakan alasan alasannya hanyalah pemohon yang tahu;

alasan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan lebih terlihat menunjukkan Emosi. Karena telah ditetapkan sebagai Tersangka, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan mengada-mengada maka sudah sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa adapun hal-hal yang didalilkan pemohon yang termohon tidakanggapi adalah sebagai penolakan Termohon terhadap dalil pemohon yang tidak menjadi materi dalam Praperadilan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

- f. Pemohon dalam dalilnya SPDP yang tidak diterima dan tidak menerima Surat tanda terima Penyitaan;

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, mengada-ngada dan tidak sesuai fakta dan tidak jelas;

Jawaban termohon terkait SPDP:

Bahwa Termohon dalam proses Penanganan Perkara Pidana terhadap pemohon adalah sudah menerbitkan serta telah memberitahukan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, pelapor dan Terlapor In casu pemohon, yang mana dilihat dari sisi sifat SPDP adalah Surat Pemberitahuan oleh termohon sebagai penyidik kepada Penuntut Umum dalam halnya tenggang Pra penuntutan oleh

Hal. 45 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



penuntut Umum sebagai landasan pelaksanaan Kordinasi oleh termohon selaku penyidik dengan penuntut Umum sebagai peneliti Perkara Pidana dalam bentuk Berkas Perkara sebagaimana isyarat pasal 109 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam dalilnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Tidak menerima SPDP Nomor : SPDP / 80 / XII / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 19 Desember 2022, sehingga pemohon kemudian mendalilkan bahwa dengan tidak diterimanya penyerahan SPDP tersebut adalah menjadi penetapan Tersangka tidak sah. Dalil ini adalah sudah seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima;

semestinya pemohon dengan seksama melihat dari setiap Surat berupa SPDP yang ditembuskan kepada Pemohon secara utuh sehingga menjadi satu kesatuan surat, karena surat SPDP yang ditembuskan kepada pemohon adalah sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam pelaksanaan Proses penyidikan perkara oleh termohon terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sampai dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, tentunya termohon memulainya setelah adanya Surat perintah Penyidikan yang diikuti dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikenal dengan SPDP dan hal ini sudah pasti dilakukan serta telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut umum (JPU) yang kemudian ditembuskan kepada pelapor serta terlapor yaitu Pemohon, kemudian apabila dilihat dari aspek pemberian surat SPDP kepada subyek sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 / PUU-XIII / 2015 baik itu Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan Terlapor in casu Pemohon, yang apabila dilihat dan dicermati secara baik dalam putusan tersebut, dalam pertimbangannya adalah mengedepankan aspek tujuan diberikannya SPDP dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pemberitahuan SPDP kepada Penuutut Umum, dapat dimaknai bahwa Pemberitahuan Surat SPDP tersebut beserta lampirannya adalah sebagai upaya penegakan hukum yang memfungsikan fungsi Negara di masing-masing instansi Penegak hukum untuk kemudian

Hal. 46 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



memberikan Kepastian Hukum terhadap suatu tindak Pidana yang dialami oleh Pelapor serta terlapor in casu pemohon sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem Peradilan Pidana, sehingga terjalinnya Pengawasan sebagai mekanisme penyidikan yang tidak menimbulkan adanya proses penyidikan yang berlarut-larut sehingga akan tidak memberikan kepastian hukum oleh Negara kepada para pihak;

Dalam hal ini oleh Termohon adalah sudah melakukan Proses hukum melalui tindakan Penyidikan tindak pidana terhadap pemohon melalui sistematisasi yang diisyaratkan Undang-Undang yang penilaian aspek tinjauan tersebut sudah berjalan dan saat ini Penyidikan tindak pidana dari termohon dengan tersangka in casu pemohon sedang dilaksanakan proses Penyidikan namun belum dapat dilanjutkan dengan proses pemberkasan karena Tersangka incasu pemohon tidak hadir memberikan keterangan kepada termohon setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sebagai tersangka, yang tentunya akan dibuktikan Termohon dalam Pembuktian Persidangan ini nantinya;

Maka dapat diperjelas bahwa aspek tujuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) sudah termaknai secara jelas, dengan memberikan Kepastian hukum yang tentunya secara rinci akan dibuktikan nantinya dalam pemeriksaan perkara pokok (a quo);

- b. Dalam hal pemberitahuan SPDP kepada Korban / pelapor, dapat dimaknai bahwa pemberitahuan tersebut adalah sebagai suatu momentum untuk pelapor / Korban guna mempersiapkan keterangan atau bukti-bukti yang diperlukan dalam proses pemeriksaan atas laporan / pengaduannya pada termohon untuk kelancaran Proses Penyidikan ataupun Pengembangan Penyidikan atas laporannya tersebut;

Sehingga tujuan dalam aspek ini juga telah sesuai sebagaimana tujuan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) dimaksud, dimana dalam proses Penyidikan perkara yang dilaporkan telah dapat dipenuhi alat bukti sebagaimana pasal 184

Hal. 47 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, yang kemudian Penyidikan Perkara / berkas perkaranya sudah lengkap dan tentunya akan dibuktikan dalam Pemeriksaan perkara pokoknya (perkara a quo);

- c. Dalam hal pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, dapat dimaknai adalah bertujuan bagi terlapor / Pemohon untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaannya serta dapat menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi dan menggunakan hak-haknya;

Bahwa apabila dari aspek tujuan tersebut bagi terlapor atau tersangka in casu pemohon dalam perkara a quo adalah sudah tergambar yang mana pemohon sudah menunjuk penasihat hukumnya dalam pendampingan perkara aquo sesuai dengan surat Kuasa yang ada tanggal 26 Desember 2022 yaitu Kuasa Hukum SUMARNO, S.H, yang mana Pemohon pada saat memberikan keterangan sebagai saksi (calon Tersangka) dan saat memberikan keterangan tambahan sebagai saksi sudah didampingi oleh Penasehat Hukum SUAMRNO, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang diserahkan kepada termohon dan penasehat hukum ikut membubuhkan tanda tangannya dalam berita Acara pemeriksaan keterangan Saksi (calon tersangka) dari pemohon;

Bahwa kemudian pemohon melalui penasehat hukumnya atau kuasanya melakukan pembelaan awal terhadap hak-haknya pemohon, melalui Gugatan pra peradilan ini, dan makna tujuan adanya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) tersebut telah terlaksana serta dapat dimaknai sudah sesuai dengan tujuan adanya suatu Perundangan dan telah tercapai dalam praktek pelaksanaan Sistem peradilan pidana;

Kemudian bahwa dari uraian tersebut dapat dipandang yaitu salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah agar adanya kepastian hukum tentang penanganan Perkara baik bagi pelapor maupun terlapor serta sesuai dengan asas Peradilan yang diinginkan pada masa saat ini, yang mana dengan adanya pemberitahuan SPDP berperan mekanisme kontrol bagi termohon selaku Penyidik oleh penuntut umum dalam melaksanakan dan menjalankan peran, sehingga terhindar dari proses Penyidikan yang berlarut-larut. Dan Tujuan pokok ini oleh

Hal. 48 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sudah terpenuhi dan terlaksana secara baik dengan telah lengkapnya Proses Penyidikan perkara atas diri pemohon, sehingga pastinya akan memberikan kepastian hukum bagi diri pemohon, dalam proses penuntutan perkaranya dalam proses Pemeriksaan melalui persidangan di Pengadilan untuk pemeriksaan perkara pokoknya;

Bahwa di dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU-XIII / 2015 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDP ataupun Keterlambatan penyampaian SPDP kepada terlapor. Sehingga apa yang menjadi dalil pemohon adalah tidak jelas dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

Bahwa suatu tindakan termohon dan kewenangan termohon dalam Melaksanakan Penyidikan serta tindakan lain dalam rangkaian penyidikan yang diberikan KUHAP serta perundangan adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Perundangan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan tindakan termohon adalah cacat Hukum (Yuridis) / tidak sah sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima, karena keabsahan proses penyidikan dalam rangkaian Penyidikan Perkara tindak pidana Penganiayaan Anak oleh termohon adalah sudah sesuai Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan saat ini rangkaian Penyidikan oleh termohon sedang berjalan dan kurangnya keterangan Tersangka in casu pemohon dalam kelengkapan Berkas perkara;

Maka apa yang menjadi tujuan Pokok Putusan mahkamaah Konstitusi serta KUHAP adalah sudah terpenuhi dalam proses Penyidikan terhadap pemohon, sehingga dalil / alasan pemohon sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima;

JAWABAN TERMOHON TERKAIT PENYITAAN YANG PEMOHON MENDALILKAN TIDAK MENERIMA SURAT TANDA TERIMA PENYITAAN BARANG BUKTI.

Terhadap dalil ini termohon menolak secara tegas dan tidak dapat diterima, karena sangat tidak mungkin termohon tidak memberikan salinan Surat tanda terima Barang bukti yang dilakukan penyitaan, sementara Pemohon sendiri juga sudah mengetahui bahwa tindakan penyitaan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pemohon dan

Hal. 49 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang lainnya serta didampingi oleh Penasehat Hukum Pemohon dan kemudian termohon memberikan satu lembar Surat Tanda Terima Barang bukti kepada pemohon, namun tidak mengakui telah menerima surat tersebut dan darimana dapat mencantumkan nomor surat apabila tidak mengetahui dan menerimanya, tentunya hal ini sangat mengada-mengada;

Dan Pemohon memang dari sejak awal dalam proses penyelidikan tidak kooperatif untuk dapat terlaksananya proses hukum yang tidak berlarut dan selalu beralasan untuk tidak menghadiri permintaan Kalifikasi dari termohon dan hingga saat ini tidak hadir memenuhi panggilan sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali, Panggilan pertama dan Kedua;

sehingga dalil pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

dalil oleh pemohon sangat mengada-mengada dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

Terkait Penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti dalam perkara dimaksud:

Dalam Pasal 1 angka 12 KUHP dijelaskan yang dimaksud dengan **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Ketentuan dalam Pasal 7 KUHP berbunyi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Hal. 50 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

Ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP:

Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP:

- Ayat (1)
- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Ayat (2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

Ketentuan Pasal 42 KUHAP:

Hal. 51 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;

Ayat (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana;

Sebagaimana uraian diatas bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti yang cukup juga melakukan Penyitaan untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana ketentuan Undang Undang yaitu KUHAP terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan;

Bahwa Pasal-Pasal KUHAP tersebut diatas memberikan kewenangan dan juga menjadi Dasar rujukan termohon dalam melakukan Penyitaan Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak Pidana yang terjadi. Sehingga kemudian termohon dalam Proses Penyidikan perkara Terhadap pemohon sangat perlu untuk melakukan Penyitaan benda -benda ataupun Surat yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud dengan pemohon sebagai Tersangka;

Bahwa dalam melakukan Penyitaan termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan:

- Surat perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 12 / I / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah map plastik berisi rekening koran BANK BRI atas nama PT. OMSA MEDIC BAJO dari bulan desember 2020 sampai dengan bulan agustus 2022, yang terdiri dari:
 - a. Nomor Rekening 11120100074562;
 - b. Nomor Rekening 055601001033302;
 - c. Nomor Rekening 001701003392306;
 - d. Nomor Rekening 111201000284567;
 2. 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 7 (tujuh) bundal data pasien yang berobat di PT. OMSA MEDIC BAJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah map plastik yang berisikan 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2021 dan Laporan Keuangan tahun 2022 PT. OMSA MEDIC BAJO;
4. 1(satu) buah map plastik yang berisikan 1(satu) bundel Invoice dari PT. Omsa Medic Nusantara kepada PT. Omsa Medic Bajo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
5. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 1 (satu) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) jepitan Kwitansi transaksi patung caci;
 - b. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat tanda bukti hak tanah dengan nama pemilik PAULUS MAMI;
 - c. 1(satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No.001.OMSAMEDIC.PKK.SRJ.II.2021;
 - d. 1 (satu) jepitan surat perjanjian sewa menyewa;
 - e. 1 (satu) jepitan surat perpanjangan sewa menyewa;
 - f. 1 (satu) buah buku perjanjian sewa menyewa dari Notaris RONAL DJABUMIR, S.H, MKn., No 9 tanggal 06 Oktober 2021;
6. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 2 (dua) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) slip penyetoran warna kuning dan pada bagian ujung kanan nota tersebut bertuliskan Labuan Bajo, 5 / 11 / 2021;
 - b. 1 (satu) rekening koran dengan nomor rekening 055601001033302;
 - c. 1 (satu) Surat Permohonan Rekomendasi pemasukan telur, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 05 Mei 2021;
 - d. 1 (satu) jepitan surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021;
 - e. 1 (satu) jepitan Surat Nomor Induk Berusaha, dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021;

Hal. 53 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Jepitan Surat Izin Lokasi , dengan nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 06 Mei 2021;
- g. 1 (satu) jepitan Surat Ijin Pemasukan Telur Ayam Ras yang di kelurakan oleh Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nama Perusahaan PT DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI, tanggal 22 September 2021;
- h. 1 (satu) jepitan Standar Operasional Prosedur PT. DISTRIBUSI PERSADA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021;
- i. 1 (satu) surat bukti foto surat keterangan kesehatan produk hewan yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali tanggal 16 April 2021;
7. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 3 (tiga) yang berisi 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) jepitan Kwitansi bukti transaksi KORNELIA EMILIA MESIA dengan PT. OMSA MEDIC NUSANTARA;
 - b. 1 (satu) jepitan surat Perjanjian Sewa Menyewa Nonya KORNELIA EMILIA MESIA, pada tanggal 06 oktober 2021
8. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 4 (empat) yang berisi 1(satu) bundel Rekening koran yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) jepitan rekening korang Transaksi keuangan BIC;
9. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 5 (lima) yang berisi 1(satu) bundel bukti setoran keuangan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) jepitan bukti Slip peyeteran uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke PT. KADO MAKMUR JAYA;
10. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 6 (enam) yang berisi 1(satu) bundel kwitansi dan nota-nota belanja untuk membuat Laboratorium beserta Renovasi Lap Swab PCR di Labuan Bajo;
11. 1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 7(tujuh) yang berisikan 1(satu) jepitan Slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke nomor rekening tujuan 1810001153171 beserta 1(satu) lembar rekening koran transaksi keuangan;

Hal. 54 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 8 (delapan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA, tanggal 22 Juli 2021;
- b. 1 (satu) jepitan surat Pengadaan Pemasangan Media Luar Ruang Di Bandara Komodo Labuan Bajo antara PT. Omsa Medic Bajo dengan CV WAE RAWA, tanggal 01 Oktober 2021;
- c. 1(satu) jepitan slip pengiriman uang dari PT. Omsa Medic Bajo ke rekening 1810000181553;

13.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 9 (sembilan) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) jepitan kwitansi sewa 5 tahun Ruko yang beralamat di jalan Kelimutu, Kabupaten Ende;
- b. 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No.005.OMSA MEDIC.PKK.SMB.IX.2021, beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Ende;
- c. 2 (dua) buah fotocopy sertifikat tanah dengan nama pemilik RISMAWATI IDRIS;
- d. 2 (dua) Akta Perjanjian Notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.;

14.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 10 (sepuluh) yang berisikan 1 jepitan nota pembelian Genose;

15.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 11(sebelas) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) jepitan kwitansi sewa Ruko depan bandara sumba dengan masa sewa 19/1/2022 s.d 19/1/2023) beserta nota-nota belanja kebutuhan Klinik Sumba Barat Daya;
- b. 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No.001.OMSA MEDICMARINASMB.I.2021;
- c. 1 (satu) jepitan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No.003.OMSA MEDICMARINASMB.I.2021;

Hal. 55 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) Akta Perjanjian Notaris MIDAS SANDRY LOMI, S.H., M.Kn.;
- 16.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 12 (dua belas) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) jepitan seluruh kwitansi sewa Ruko Marina;
- 17.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 13 (tiga belas) yang berisikan 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) jepitan seluruh kwitansi Pekerjaan Di Omsa Medic Budes;
- 18.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 14 (dua belas) yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) jepitan transaksi keuangan menggunakan slip pengiriman;
- b. 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/27/UPBU-Kmd-2021;
- c. 1 (satu) jepitan surat yang sudah di jilid warna biru Surat Perjanjian Sewa Menyewa ruangan Untuk Kegiatan Usaha (Stand Sosialisasi Protokol Kesehatan dengan Nomor : KU.102/07/37/UPBU-Kmd-2021;
- 19.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 15 (lima belas) yang berisikan 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Sewa Ende April-Desember 2021 dari PT Omsa Medic Bajo;
- 20.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 16 (enam belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) Lembar Invoice yang di tujukan Kepada Tn. Kadek Dwiek Putra Merdena, S.H, yang di tanda tangani oleh RONAL DJABUMIR, S.H., M.Kn.;
- b. 1 (satu) jepitan bukti pembayaran Akta Pendirian kepada RONAL DJABUMIR;

Hal. 56 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.1 (satu) buah map plastik dan pada depan map plastik tersebut bertuliskan nomor 17 (tujuh belas) yang berisikan 2 (dua) buah dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) jepitan Kwitansi Pembayaran Rumah dan belanja kebutuhan di Mess Lamantoro Labuan Bajo oleh PT. Omsa Medic Bajo;
- b. 1(satu) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan OMSA MEDIC;
MARINA No.002.OMSAMEDICMARINA.SMB.1.2021;

Yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya tanggal 16 Januari 2023, serta telah dibuatkan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : STP / 12.a / I / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, yang telah ditanda tangani masing-masing oleh Para Pihak baik Pemohon dan termohon;

Terhadap Penyitaan tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri Denpasar dan telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 81 / Pen.Pid / 2023 / PN. Dps, tanggal 26 Januari 2023. Sehingga tindakan penyitaan termohon tersebut adalah sah;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dapat dijelaskan, tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan benda / barang tersebut adalah sudah sesuai ketentuan KUHP yang kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan, dari Pihak Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga sama artinya bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah dan telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil dalam hal penyitaan;

Dalam Pelaksanaan Penyidikan tersebut dilakukan Penyitaan dalam Keadaan sangat perlu dan Mendesak kemudian dilakukan, dimohonkan Penetapan Persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, serta terhadap benda-benda yang disita sudah mendapatkan persetujuan Penetapan Penyitaan, sehingga tindakan Penyitaan yang sudah memiliki penepatan Persetujuan Pernyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar adalah Sah;

Sesungguhnya tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon dalam rangka Penyidikan yang harus dilakukan adalah sudah sesuai amanat KUHP, sehingga apa yang telah didalilkan

Hal. 57 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



oleh Pemohon adalah tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak, karena tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan dalam rangka kepentingan Penyidikan berdasarkan bukti yang cukup adalah Sah sebagaimana ketentuan KUHAP dan tentunya dalam KUHAP juga telah diberikan ketentuan yang jelas tentang Penyitaan yang dilakukan dalam kepentingan Penyidikan yang diberikan wewenang kepada Termohon dengan mendasar pada Petunjuk Tehnis (JUKNIS), Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dalam Internal Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tugas serta wewenang yang diemban Termohon sebagai Penyidik POLRI yang mengacu pada KUHAP;

III. RANGKAIAN TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN:

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 221 / VIII / 2022 / SPKT / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 30 Agustus 2022 dan Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / / VIII / 2022 / Sat Reskrim tanggal 30 Agustus 2022 dilaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan yang kemudian menemukan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi di PT OMSA MEDIC BAJO di Kabupaten Manggarai Barat, kemudian dari laporan hasil penyelidikan dilaksanakan gelar perkara untuk ditingkatkan pada proses penyidikan sehingga dari hasil gelar perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik / penyidik pembantu telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud 183 KUHAP merujuk kepada 184 KUHAP kemudian dilaksanakan Gelar Perkara dan disepakati untuk ditetapkan Tersangkanya;

Bahwa sesuai bukti-bukti, alat bukti Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah memenuhi 2 (dua) alat bukti dan ditambah barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan penyidikan telah ditetapkan tersangka in casu pemohon sesuai dengan surat ketetapan Tersangka Nomor : S.tap / 36 / VII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 10

Hal. 58 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 oleh Penyidik yaitu Kepala Satuan Reskrim masih dijabat oleh AJUN KOMISARIS POLISI RIDWAN, SH.;

Dan kemudian baru adanya Pergantian pemangku jabatan Penyidik dalam hal ini Kepala Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat sesuai dengan surat perintah Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat dan Berita Acara Penyerahan Jabatan Kepala Satuan Reskrim tanggal 17 Juni 2023 kepada AJUN KOMISARIS POLISI WAHYU AGHAARI SEPTYAN S, S.I.K.;

Maka mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Mutasi dalam jabatan, Setelah dilakukan Pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat baru kemudian Pejabatnya baru akan melaksanakan Tugas sebagai KEPALA SATUAN RESKRIM adalah yang terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023;

Maka tindakan termohon dalam menerbitkan surat ketetapan tersangka adalah sah dan apa yang didalihkan pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa kemudian setelah dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan pemohon sebagai Tersangka untuk dapat dimintai keterangannya sebagai Tersangka namun Pemohon tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. maka kemudian terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan Kedua sebagai tersangka namun Pemohon juga tidak hadir kepada termohon dengan alasan yang tidak jelas;

Maka dengan tidak hadirnya Pemohon yang dipanggil dengan surat panggilan secara Sah sesuai ketentuan Undang undang, maka kemudian terhadap Pemohon ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Penetapan Masuk dalam daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 12 / VIII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa sesuai SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018, TANGGAL 23 MARET 2018 TENTANG LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO);

Dalam intinya menyatakan : untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi Tersangka dengan status

Hal. 59 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika Permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penaseihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai uraian termohon, atas permohonan pemohon yang saat ini terhadap Pemohon yang telah masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga sudah sangat sepatutnya permohonan Praperadilan pemohon untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam asas pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur pula dalam KUHP Pasal 2 "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi **setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia**;

Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya dua kebenaran/keadilan yakni kebenaran/keadilan prosedural dan kebenaran/keadilan substansial. Dalam hukum pidana kita tidak bisa memilih untuk lebih mengutamakan salah satu kebenaran/keadilan tersebut apakah prosedural atau substansial. ***Tetapi dalam perkara praperadilan lebih diutamakan kebenaran/keadilan prosedural karena perkara praperadilan mengadili tentang prosedur penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun untuk obyek praperadilan yang lainnya***;

Bahwa perkara a quo masih dalam tahapan penyidikan yang sementara berjalan hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam KUHP dan prinsip pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggung jawab atas kesalahannya. ***Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)***;

Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal-hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON;

Hal. 60 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



IV. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;
2. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tindakan Penetapan status Tersangka PEMOHON adalah SAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap PEMOHON adalah SAH;
5. Menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon Gugur;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo, Nomor: 07, Tanggal 21 November 2020, yang di tandatangani oleh Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara, SH, MKn, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. OMSA MEDIC BAJO dengan PT. OMSA MEDIK NUSANTARA, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0063767.AH.01.01.Tahun 2020 Tentang

Hal. 61 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Omsa Medic Bajo, tanggal 01 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Nomor: B/1456/IX/2022/Sat Reskrim, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 05 September 2022, yang ditujukan kepada Dr. ROMY KAMALUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Nomor: SPDP/18/III/2023/Sat.Reskrim, Perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan, tanggal 27 Mei 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Nomor: SPDP/42/VII/Sat.Reskrim, Perihal: pemberitahuan dimulainya penyidikan, tanggal 20 Juli 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/72/II/2023/Sat Reskrim, tanggal 15 Februari 2023, yang ditujukan kepada ROMY KAMALUDDIN sebagai saksi, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Nomor: B/1205/VII/2023, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, tanggal 10 Juli 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Panggilan, Nomor: SP.Gil/318/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, yang ditujukan kepada ROMY KAMALUDDIN alias ROMY sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Panggilan Kedua, Nomor: SP.Gil/328/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 25 Juli 2023, yang ditujukan kepada ROMY KAMALUDDIN alias ROMY sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy foto/gambar posisi Dr. Romy tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STP/12.a/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, yang diserahkan oleh ROMY KAMALUDDIN alias ROMY kepada ARDIANSAH AKHYAR, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen, tanggal 12 Januari 2023, dari dr. ROMY KAMALUDDIN kepada RIDWAN, SH, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Perihal: Pemberitahuan Praperadilan dan Permohonan Penangguhan Perkara atas Laporan Polisi nomor: LP/B/221/VIII/2022/SPKT/Polres Manggarai Barat/Polda NTT, tertanggal 30

Hal. 62 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, tanggal 26 Juli 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy 1 (satu) bundel Final "Report Audit PT Omsa Medical Marina Tahun 2021" dari team audit kepada ibu Eriza dan Pak Hamed, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekalkulasi Pendapatan PT Omsa Medic Marina Tahun 2021 dari pembukuan ke audit, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Laporan Laba Rugi Versi Auditor yang terbaru dari auditor ke Ibu Eriza dan Pak Hamed, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Timeline / Check poss Ibu Eriza tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotocopy 1 (satu) bundel surat terdiri dari Surat Pernyataan, Undangan Klarifikasi, Surat Panggilan atas nama I Komang Agus Wira Pranata, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-11, P-12 dan P-13, P-15, P-16, P-17 dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-3, P-5, P-6 dan P-10 berupa fotokopi dari hasil scan tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-19 berupa fotokopi tanpa pembandingan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, namun telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat apabila kita merujuk pada pasal 183 KUHAP juncto pasal 184 KUHAP, secara jelas tersirat bahwa minimal 2 alat bukti yang dipersyaratkan sebagai alat bukti dalam membuktikan suatu tindak pidana, tidak hanya sekedar 2 alat bukti saja, kalau kita melihat pasal 183 KUHAP dimana disitu mengisyaratkan bahwa sistem pembuktian kita menganut sistem pembuktian negatif, maka 2 alat bukti yang sah menurut Undang-Undang itu tidak serta merta kemudian diakui sebagai alat bukti yang sempurna. Kenapa, karena dalam pasal 183 KUHAP secara tegas dikatakan bahwa 2 alat bukti itu harus menimbulkan keyakinan Hakim. Jadi kalau 2 alat bukti tersebut tidak menimbulkan keyakinan Hakim, maka Hakim juga tidak akan mengikuti 2 alat bukti tersebut. Selain itu kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 185 KUHAP, ada kriteria atau ukuran sejauh mana misalnya keterangan saksi itu bisa digunakan. Kemudian selain itu pada ayat-ayat berikutnya, beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri itu baru bisa digunakan apabila ada

Hal. 63 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



korelasinya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian lebih ditegaskan lagi pada ayat berikutnya, untuk menilai keterangan saksi itu, Hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh, misalnya keterangan saksi itu harus dilihat kesesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain. Kemudian yang kedua harus dilihat secara sungguh-sungguh korelasi kesesuaian keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain. Kemudian yang berikutnya bahkan sampai pada persoalan moralitas saksi, kalau dalam bahasa KUHP itu kesusilaan dan kebiasaan hidup saksi, yang itu bisa mempengaruhi apakah keterangan yang disampaikan itu bisa dipercaya atau tidak. Ini menunjukkan bahwa didalam kita menggunakan alat bukti itu, alat bukti itu bukan hanya sekedar dihadirkan 2 alat bukti saja tetapi juga kualitas alat bukti itu sangat penting untuk membuktikan suatu tindak pidana;

- Bahwa menurut pendapat Penyidik adalah satu rangkain tindakan dari Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang kemudian dengan alat bukti itu menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menentukan tersangkanya. Dua alat bukti yang dicari atau dikumpulkan untuk proses penyidikan itu untuk memperterang suatu tindak pidana, setelah terang tindak pidananya kemudian ditetapkan tersangkanya. Membuat terang tindak pidana yang terjadi itu tidak lain adalah harus bisa dibuktikan bahwa 2 alat bukti yang dihadirkan oleh Penyidik itu harus bisa membuktikan elemen-elemen esensial dari delik. Contohnya kalau Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana pencurian, elemen esensial tindak pidana pencurian itu adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, membuat terang tindak pidana dalam konteks penyidikan itu adalah menghadirkan 2 alat bukti yang bisa membuktikan apakah benar telah terjadi pengambilan suatu barang milik orang lain secara melawan hukum;

- Bahwa misalnya ada 2 alat bukti, tetapi dari pihak tertentu yang dituduhkan bisa membuktikan sebaliknya, sehingga tidak ada yang dirugikan, apakah itu bisa dipakai sebagai alat bukti terkait dengan kasus yang disangkakan, menurut pendapat ahli adalah ketika para pihak masing-masing bisa menghadirkan alat bukti, pada akhirnya nanti Majelis Hakim yang akan memberikan penilaian;

- Bahwa dalam suatu kasus, Penyidik telah menetapkan seseorang sebagai Tersangka tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, apakah relevan dibuktikan terhadap sangkaan pasal 374 KUHP, terhadap hal tersebut ahli berpendapat Pasal 374 KUHP itu sebetulnya pasal yang tidak berdiri sendiri, kalau dalam bahasa

Hal. 64 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin ini adalah pasal kualifikasi, pasal pemberatan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, delik pokoknya itu merujuk pada pasal 372 KUHP. Konstruksinya kalau kita melihat pasal 374 KUHP itu adalah penggelapan yang dilakukan oleh seorang yang penguasaannya terhadap barang itu karena ada satu ada hubungan kerja, kedua karena mata pencaharian, dan yang ketiga karena seseorang itu memperoleh upah atau imbalan. Dalam contoh kasus yang diceritakan tadi itu sangat mungkin, tetapi harus dibuktikan kapan perbuatan yang disangkakan dalam hal ini pasal 374 KUHP terjadi dan dilakukan, karena pasal 374 KUHP termasuk pasal yang lain tentang penggelapan itu ada karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana terhadap harta benda yang lain. Karakteristik khususnya adalah bahwa harus dibuktikan barang yang digelapkan itu adalah barang yang sudah ada dalam kekuasaannya secara sah. Menguasai dalam konteks pasal tentang penggelapan termasuk pasal tentang pencurian itu, menguasai itu artinya dia berbuat seolah-olah dia sebagai pemilik;

- Bahwa ketika SPDP tidak diserahkan kepada Terlapor atau Tersangka, maka akibat hukumnya menurut Ahli adalah kalau kita merujuk pada pasal 101 juncto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2013 itu memang secara yuridis formal itu tidak ada, tetapi secara moral kita bisa menyampaikan bahwa karena itu adalah kewajiban hukum, maka kalau kewajiban hukum itu tidak dilakukan tentu ini harus punya implikasi secara hukum. Implikasi secara hukum itu karena dalam konteks yuridis formal itu belum ada aturannya, ya tentu implikasinya silahkan dipertimbangkan oleh yang mulia Hakim yang memutus;

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 108 KUHP "setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis", terhadap hal tersebut dapat ahli jelaskan bahwa batasan-batasan "setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan" sebagaimana pasal 108 KUHP adalah sebelumnya ketentuan pasal 108 KUHP kalau dalam tafsir gramatikal itu sudah jelas. Jadi mengalami sendiri itu artinya dia menjalani sendiri, melakukan sendiri. Mengalami kalau dalam konteks tindak pidana itu bisa dia mengalami sebagai pelaku atau dia mengalami sebagai korban;

- Bahwa yang boleh melaporkan suatu tindak pidana menurut pendapat ahli adalah sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 108 KUHP, yang mengalami sendiri baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, yang melihat

Hal. 65 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyaksikan sendiri, atau kalau dalam konteks di ayat berikutnya yaitu orang yang misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat terhadap suatu tindak pidana yang sedang, telah atau yang akan terjadi, itu mereka yang secara hukum punya hak untuk melaporkan dan ayat kedua dia punya kewajiban untuk melaporkan;

- Bahwa alat bukti yang sempurna menurut pendapat ahli adalah sebagaimana telah ahli sampaikan tadi bahwa sistem pembuktian yang kita anut adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang, artinya itu alat bukti yang sah mestinya menurut 184 KUHAP itu harus dianggap alat bukti yang sempurna, tetapi dalam sistem kita tidak begitu, dalam sistem kita itu bukti yang sah menurut Undang-Undang itu tidak secara otomatis, tidak secara serta merta itu bisa digunakan alat bukti yang sempurna, sempurna itu artinya tidak butuh yang lain, tetapi masih mempersyaratkan bahwa dua alat bukti itu harus menimbulkan keyakinan Hakim, jadi kalau alat bukti itu tidak menimbulkan keyakinan, misalnya ketika Hakim menilai keterangan saksi, saksinya secara moral diragukan, sangat berpengaruh terhadap penilaian Hakim. Lain halnya kalau kita menggunakan sistem positif menurut Undang-Undang, kalau sistem positif itu ya Undang-Undang itulah yang diajukan sebagai alat bukti;

- Bahwa alat bukti yang sempurna dalam proses penyidikan dalam suatu tindak pidana menurut pendapat ahli adalah didalam proses penyidikan itu kan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, minimal harus ada dua alat bukti, alat bukti yang bisa diajukan dalam konteks penyidikan ya sebagaimana yang diatur dalam pasal 184. Apakah alat bukti yang diajukan dalam proses penyidikan itu nanti bisa meyakinkan Hakim atau tidak itu terpulang kembali kepada yang mulia Hakim penilai perkara itu. Jadi penyidik tidak bisa menilai bahwa alat bukti yang diajukan itu nanti dinilai seperti apa oleh Hakim walaupun ukuran formalnya disitu ada, kita pulang kembali pada penilaian Hakim;

- Bahwa menurut pendapat ahli pasal 374 merupakan kualifikasi delik biasa, delik umum, artinya siapapun yang mengetahui, menyaksikan terjadinya peristiwa tindak pidana itu dia bisa sebagai pelapor sebagaimana pada umumnya delik;

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila suatu laporan di kuasakan kepada orang lain untuk melapor adalah sifatnya bebas;

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim adalah minimal alat bukti yang harus digunakan Hakim untuk

Hal. 66 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara itu, termasuk dalam sidang praperadilan ini alat bukti juga harus dibuktikan;

- Bahwa terkait sidang praperadilan apakah Hakim itu hanya sebatas menilai kualitas alat buktinya atau formilnya, menurut pendapat ahli adalah sebetulnya kalau Ahli mengistilahkan pada pemeriksaan pokok perkara, tetapi pada tahapan pemeriksaan di tingkat Pengadilan. Kalau proses di Penyidikan itu acuannya Undang-Undang, misalnya minimal dua alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 183 dan 184 kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi apakah bukti yang diajukan itu bisa meyakinkan Hakim itu kan mereka tidak bisa menilai, yang bisa menilai pada akhirnya adalah Hakim;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau dalam proses penyidikan acuannya tetap 183 dan 184, termasuk dalam proses persidangan ini yang mereka sampaikan itu sesuai dengan 183 dan 184, tapi apakah apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak itu kemudian sesuai dengan estimasi dan harapan mereka sebagai alat bukti yang harus dipakai, semua berpulang kepada Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dari berbagai pihak termasuk kualitas alat buktinya tadi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi, Nomor: LP/B/221/VIII/2022/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa, tanggal 25 Agustus 2022, dari Desak Putu Murni kepada Abraham Gunawan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Lidik/212/VIII/2022/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas, Nomor: SP.Gas/212/VIII/2022/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Penyidikan, tanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Selasa, 13 Desember 2022, tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/85/XII/2022/Sat Reskrim, tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;

Hal. 67 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Perintah Tugas, Nomor: SP.Gas/85/XII/2022/Sat Reskrim, tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor: SPDP/80/XII/2022/Sat Reskrim, tanggal 19 Desember 2022, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Perihal: pemberitahuan dimulainya penyidikan, Nomor: SPDP/18/III/2023/Sat. Reskrim, tanggal 27 Maret 2022, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 19 Desember 2022, yang diterima oleh Baharudin selaku petugas PTSP Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Panggilan, Nomor: SP.Gil/73/II/2023/Sat Reskrim, tanggal 15 Februari 2023, yang ditujukan kepada Desak Putu Murni sebagai saksi, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Panggilan, Nomor: SP.Gil/72/II/2023/Sat Reskrim, tanggal 15 Februari 2023, yang ditujukan kepada Romy Kamaluddin sebagai saksi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy bukti pengiriman surat melalui JNE yang ditujukan kepada Romy Kamaluddin, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Saksi) atas nama Abraham Gunawan, tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Saksi Korban) atas nama Desak Putu Murni, tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Saksi) atas nama Kadek Dwiek Putra Merdana, tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Saksi) atas nama Putu Yunartha Pradnyana P, S.E.,MSc.,ACPA., tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Saksi) atas nama Eriza Natalia, Ns., tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-19;

Hal. 68 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 10 Januari 2023, atas nama Ni Ketut Ayu Sriwahyuni, SH.,MAP. sebagai saksi, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Perihal: Mohon bantuan Melaksanakan Pemeriksaan Uji Tuntas Laporan Keuangan beserta Keterangan Ahli Terkait Hasil Pemeriksaan Uji Tuntas Laporan Keuangan, Nomor: B/104/I/2023, tanggal 18 Januari 2023, dari Polres Manggarai Barat kepada Kepala Cabang Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani Muchammad (AAMM), selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Nomor: 04/KAP-AAMM/WS/ST/03.2023, tanggal 8 Maret 2023, dari Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani Muchammad (AAMM) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Perihal: Laporan Keuangan Hasil Uji Tuntas, Nomor: 39/KAP-AAMM/WS/05.2023, tanggal 2 Mei 2023, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Anissa Mardani Muchammad (AAMM) yang ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Dr. I Wayan Sunasdyana, CA.,CPA., tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Surat Perihal: Mohon Bantuan Keterangan Ahli Pidana, Nomor: B/1169/VI/2023/Res Jabar, tanggal 23 Juni 2023, yang ditujukan kepada Dekan Fak. Hukum Univ. Al Azhar Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Tugas, No: 89/ST/F.07/UAI/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh Dr. Fokky Fuad, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fak. Hukum Univ. Al Azhar Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli Pidana), tanggal 27 Juni 2023, atas nama Prof.Dr.Suparji, S.H.,M.H., selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Kuasa, tanggal 26 Desember 2022, dari Romy Kamaluddin kepada Sumarno, S.H., selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Saksi), tanggal 28 Desember 2022, atas nama Romy Kamaluddin selaku saksi, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/08/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-30;

Hal. 69 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Berita Acara Penyitaan, tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STP/08.a/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Surat Perihal: Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: B/101/I/2023/Res Mabar, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Surat Perihal: Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: B/98/I/2023/Res Mabar, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Penetapan Penyitaan, Nomor: 84/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/11/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STP/11.a/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Surat Perihal: Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: B/102/I/2023/Res Mabar, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotocopy Surat Perihal: Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: B/99/I/2023/Res Mabar, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotocopy Penetapan Penyitaan, Nomor 85/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/12/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Penyitaan, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-43;

Hal. 70 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STP/12.a/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Surat Perihal: Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: B/103/I/2023/Res Mabar, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Surat Perihal: Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: B/100/I/2023/Res Mabar, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Penetapan Penyitaan, Nomor: 81/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Laporan Hasil Penyidikan, tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kamis, 06 Juli 2023, tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, tentang Peningkatan Status Tersangka atas nama Romy Kamaluddin alias Romy, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Surat Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Nomor: B/1205/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotocopy Surat Perihal: pemberitahuan dimulainya penyidikan, Nomor: SPDP/42/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 20 Juli 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 20 Juli 2023, yang diterima oleh Baharudin selaku petugas PTSP Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotocopy Surat Panggilan, Nomor: Sp.Gil/3/8/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, yang ditujukan kepada Romy Kamaluddin alias Romy sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotocopy Surat Panggilan Ke Dua, Nomor: Sp.Gil/328/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 25 Juli 2023, yang ditujukan

Hal. 71 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Romy Kamaluddin alias Romy sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda T-55;

56. Fotocopy Surat Perintah jabatan Kasat Reskrim, Nomor: Sprin/279/VII/HUM.1.1/2023, tanggal 17 Juli 2023, kepada AKP Wahyu Agha Ari Septyan, S.I.K., selanjutnya diberi tanda T-56;

57. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kasat Reskrim, tanggal 17 Juli 2023, dari Ridwan, SH kepada Wahyu Agha Ari Septyan, S.I.K., selanjutnya diberi tanda T-57;

58. Fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan Tersangka, Nomor: Sprin/326/VII/RES.1.1/2023, tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-58;

59. Fotocopy Foto tim pemeriksa Tersangka di Polsek Kuta Selatan, selanjutnya diberi tanda T-59;

60. Fotocopy Surat Perihal: Mohon dibuatkan surat bantuan pencarian orang atas nama ROMY KAMALUDDIN ke Polda Bali, Nomor: B/1331/VIII/2023/Res Mabar, tanggal 03 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur cq. Dirreskrimum Polda NTT, selanjutnya diberi tanda T-60;

61. Fotocopy Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/12/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-61;

62. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Omsa Medic Bajo", Nomor: 10, tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-62;

63. Fotocopy Salinan Akta, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Omsa Medic Bajo, Nomor:7, tanggal 21 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-63;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-28, T-62 dan T-63 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-26 berupa fotokopi dari hasil scan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 72 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan terhadap bukti-bukti yang dilakukan Termohon pada tanggal 12 Januari 2023 dan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, dengan dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan pendapatnya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan terhadap bukti-bukti yang dilakukan Termohon pada tanggal 12 Januari 2023 dan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, dengan dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik KUHP, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia maupun Peraturan Kapolri, sehingga Penyitaan dan Penetapan Tersangka dalam perkara *a quo* telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-63;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal mana yang menjadi objek Praperadilan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHP yaitu:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Hal. 73 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (hal. 8-10), dinyatakan bahwa : pihak yang berhak mengajukan permintaan Praperadilan adalah:

a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya, khusus tentang sah atau tidaknya: penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;

b. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, khusus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, khusus tentang penghentian penuntutan;

d. Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan:

- penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau
 - karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan;

Menimbang bahwa objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP, yang hanya dibatasi pada sah / tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, telah diperluas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sehingga sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga menjadi objek Praperadilan;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon serta mencermati jawaban dari Termohon, diketahui bahwa **Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sejak tanggal 10 Juli 2023** sebagaimana bukti surat bertanda P-8 yang identik dengan bukti surat bertanda T-50 berupa Surat Ketetapan Nomor

Hal. 74 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/36/VII/2023/Sat Reskrim tanggal 10 Juli 2023 tentang Peningkatan Status Tersangka terhadap Romy Kamaluddin alias Romy. Selanjutnya terhadap peningkatan status tersebut **Termohon telah menerbitkan Surat Panggilan tertanggal 10 Juli 2023** yang ditujukan kepada Pemohon untuk datang menghadap AKP. Ridwan, S.H. selaku Kasat Reskrim dan Bripka. Suharman Nasrullah selaku Penyidik Pembantu Polres Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Ruang Unit II Tipidter Satreskrim Polres Manggarai Barat, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka (*vide* bukti bertanda P-9 yang identik dengan bukti bertanda T-54). Oleh karena Pemohon tidak hadir pada panggilan pertama tersebut selanjutnya **Termohon kembali menerbitkan Surat Panggilan Kedua tertanggal 25 Juli 2023** yang ditujukan kepada Pemohon untuk datang menghadap kepada AKP. Wahyu Agha Ari Septyan S. S.I.K selaku Kasat Reskrim dan Bripka. Suharman Nasrullah selaku Penyidik Pembantu Polres Manggarai Barat, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 bertempat di Kantor Polsek Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka (*vide* bukti bertanda P-10 yang identik dengan bukti bertanda T-55). Disamping itu juga selain melayangkan panggilan kedua terhadap Pemohon, **Termohon juga telah menerbitkan Surat Perintah tertanggal 26 Juli 2023 agar Tersangka (Pemohon) dibawa ke Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut** (*vide* bukti bertanda T-58). Oleh karena pada panggilan kedua Pemohon tidak datang menghadap untuk memberikan keterangannya sebagai Tersangka di Polsek Kuta, maka terhitung **sejak tanggal 3 Agustus 2023 saudara Romy Kamaluddin alias Romy (Pemohon) telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang/telah ditetapkan sebagai DPO** (*vide* bukti bertanda T-61 dan T-60);

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh Tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;

Hal. 75 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon saat ini dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan juga selama persidangan Pemohon tidak pernah hadir sendiri melainkan selalu diwakili oleh kuasanya, maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tersebut, Hakim berpendapat permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Mengingat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj atas nama Pemohon Romy Kamaluddin tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri

Hal. 76 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Yoksan A. Tahun, S.H.
M.H.

Hakim,

ttd

Putu Gde Nurahaja Adi Partha, S.H.,

Hal. 77 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)